

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA *PHISING***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

HENDRA JULIANTO

02011382025496

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HENDRA JULIANTO
NIM : 02011382025496
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA *PHISING***

**Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 10 Januari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. H. Jeni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hendra Julianto
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025496
Tempat, Tanggal Lahir : Kemang Indah, 19 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2025




Hendra Julianto
02011382025496

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Mereka bilang mimpi saya terlalu besar,
Saya bilang Tuhan saya lebih besar”**

**“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang,
Kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran”**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Ayah, Ibu, dan Kedua Adikku**
- 2. Kedua Mbahku Tercinta**
- 3. Diri saya sendiri**
- 4. Almamater tercinta**
- 5. Serta orang-orang yang senantiasa
memberikan semangat dan doanya**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Phising* pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada para dosen pembimbing yaitu Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama, dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk membantu penyempurnaan skripsi ini.

Palembang,
Penulis,

2025

HENDRA JULIANTO
NIM.02011382025496

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan, serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, memberikan wawasan serta dukungan, dan meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis,

- memberikan wawasan serta dukungan, dan meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
 9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen yang telah membantu mengarahkan penulis dalam adanya penulisan skripsi ini;
 10. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan;
 11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan;
 12. Keluargaku yang tercinta dan terkasih, Ayahku Herman Susilo dan Ibuku Cicilia Fitri Agus Setiyani serta Adik-adikku Dhea Puspita dan Valentinus Radhytia Putra yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada saya selama berproses dari awal hingga akhir perkuliahan serta dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
 13. Dek Jannata Syahriza yang sudah selalu membantu, menemani, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
 14. Teman-teman seperjuangan masa perkuliahan Princess, Hafiz, Atha, Bowo, Refan, Sayid, Kepin, Rizki, Ferly, Adit, Danu, Kep, Ejak, dan

Helmy yang sudah mewarnai serunya kehidupan perkuliahan semester akhir;

15. My true friends and my playmate Angga, Dwi, Nando, Kak Cemplon, Bombom, David, Aldi, Nico, Bowok, Dikin, Sigit, Yudi, Yusuf, Arif, Edi, Oki, dan Suprap yang sudah memberikan penghiburan dikala penatnya menyelesaikan skripsi;

16. Seluruh keluarga besar Mbah Darmo dan Mbah Sudiono, sahabat, teman, dan semua kerabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya. Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya mendapat imbalan yang pantas dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis,

HENDRA JULIANTO
NIM. 02011382025496

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Kepastian Hukum.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Phising</i>	19
B. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan.....	38
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Kasus <i>Phising</i> Yang Terjadi di Indonesia	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Phising</i> dalam Sektor Keuangan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	49
C. Kebijakan dan Kewenangan OJK terkait Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana <i>Phising</i> pada Sektor Keuangan.....	54
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Phising*”. Latar belakang penulisan ini adalah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia hingga mempermudah komunikasi, akses informasi, dan transaksi secara efisien. Namun, di balik manfaat tersebut, teknologi juga membuka peluang bagi kejahatan siber, termasuk penipuan seperti *phising*. Kejahatan *phising* ini sering menargetkan pengguna layanan perbankan online atau layanan digital lainnya, sehingga perlindungan terhadap korban menjadi penting. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *phising* dalam sektor keuangan berdasarkan hukum positif Indonesia dan bagaimana kebijakan dan kewenangan OJK terkait perlindungan hukum korban tindak pidana *phising* pada sektor keuangan. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini menyimpulkan bahwa *phising* dapat dijerat melalui Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan, serta melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan sanksi berat terhadap berbagai tindakan melawan hukum, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga akses ilegal terhadap sistem elektronik. Kemudian OJK berperan melindungi konsumen dari kejahatan *phising* melalui tindakan preventif dan represif, termasuk sanksi, mediasi, dan pengembalian kerugian. Selain memastikan stabilitas sistem keuangan, OJK berkomitmen melindungi hak konsumen melalui edukasi dan penegakan hukum yang tegas.


Kata kunci : Perlindungan, Korban, *Phising*.

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Hal ini mencerminkan kesungguhan dalam mengadopsi dan memanfaatkan inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini terlihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan berbagai perangkat komunikasi dan teknologi seperti komputer, laptop, ponsel, dan akses internet. Kemajuan teknologi ini telah memberikan kontribusi positif dengan memudahkan komunikasi dan menyederhanakan pekerjaan yang sebelumnya rumit. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah meresap ke hampir semua aspek kehidupan manusia.

Salah satu bentuk teknologi informasi yang berpotensi mendukung perkembangan berbagai industri adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer global yang saat ini digunakan oleh jutaan individu di seluruh dunia. Melalui internet, seseorang dapat melakukan komunikasi, mengakses berbagai informasi yang diperlukan, dan bahkan melakukan transaksi perdagangan dengan pihak yang berada di berbagai negara dengan cara yang aman, efisien, dan mudah. Begitu banyak manfaat dari jaringan internet yang memudahkan kehidupan manusia, namun dibalik manfaat tersebut justru memberikan peluang untuk melakukan kejahatan.

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya perlindungan. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Kejahatan penipuan yang sering terjadi saat ini adalah penipuan dengan menggunakan alat teknologi canggih seperti telepon seluler dengan memanfaatkan layanan *Short Message Service (SMS)*, *whatsapp* ataupun *e-mail* yang dapat dibuka di *handphone*. Kejahatan ini telah banyak memakan korban, pada umumnya yaitu masyarakat pengguna telepon seluler itu sendiri. Tindak pidana penipuan melalui sarana informasi elektronik itu sendiri salah satunya adalah penipuan *phising*.²

Phising merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dengan tujuan mengarahkan orang lain untuk mengungkapkan informasi pribadi rahasia mereka ke dalam sebuah situs web yang telah dimodifikasi untuk menyerupai situs resmi yang asli. Hal ini sering dilakukan melalui *e-mail* yang mengarahkan korban ke situs web palsu dengan maksud memperoleh

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 39-40.

² Yuli Purwanti dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 02 No.01, 2023, hlm. 65.

informasi pribadi rahasia dari korban.³ *Phising* ini sering ditargetkan pada pengguna layanan perbankan *online*, di mana pelaku mencoba memperoleh data identifikasi (ID) pengguna dan kata sandi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa *phising* juga dapat ditargetkan pada pengguna layanan online lainnya. Ketika pengguna memasukkan informasi pengguna dan kata sandinya ke dalam formulir login palsu, pelaku kejahatan dunia maya akan mendapatkan akses ke data tersebut melalui *phising*.

Pada saat ini, *phishing* biasanya dilakukan dengan skema *social engineering* dan *technical subterfuge*. *Social engineering* mengincar korban yang tidak waspada dengan memanipulasi mereka agar percaya bahwa mereka berurusan dengan pihak yang tepercaya dan sah, seperti mengirimkan pesan penipuan melalui alamat *e-mail*. *Technical Subterfuge* menanam *malware* ke komputer untuk mencuri informasi kredensial dari korban, biasanya menggunakan sistem yang mengecat nama pengguna dan kata sandi atau mengarahkan pengguna ke situs web palsu. Sebagai akibat dari penipuan ini, semakin banyak konsumen yang menderita penipuan kartu kredit, pencurian identitas, dan kerugian finansial.⁴ Dalam istilah ilmu komputer, *malware* merupakan gabungan dari 2 (dua) kata dalam bahasa Inggris, yakni *malicious* dan *software* yang memiliki pengertian program yang didesain untuk mengganggu operasi komputer,

³ Ardi Saputra Gulo dkk, *Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol. 01 No.02, PAMPAS : Journal Of Criminal, 2020, hlm. 73.

⁴ Indonesia Anti-Phishing Data Exchange (IDADX), Laporan Aktivitas Phishing Domain ~.id, Diakses melalui https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933_Laporan%20Q1%202023.pdf.pdf pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 21.45 WIB.

mengumpulkan informasi-informasi sensitif, ataupun mengakses ke dalam sistem komputer seseorang tanpa izin. *Malware* dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi.⁵

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyebutkan hingga 31 Maret 2023 terdapat 69.117 laporan *phising* dengan domain (.id) dalam waktu lima tahun terakhir. Deputi Pengembangan, Riset Terapan, Inovasi dan Teknik PANDI Muhammad Fauzi melalui konferensi pers yang dilaksanakan *Indonesia Anti-Phising Data Exchange* (IDADX) mengungkapkan bahwa serangan *phising* pada kuartal 1 tahun 2023 terdapat 26.675 laporan *phising* dimana sektor bisnis yang paling banyak menjadi sasaran yaitu media sosial. Laporan tersebut meningkat cukup besar dari kuartal 4 tahun 2022 dengan persentase sebesar 220% dengan di dominasi oleh domain (.id). Fauzi menambahkan pada kuartal 1 tahun 2023 terdapat sebanyak 99% serangan *phising* dengan domain protokol https. Pelaku *phising* dapat mengelabui korban dengan protokol https agar masyarakat percaya bahwa domain tersebut terpercaya dan aman untuk diakses. Domain biz.id juga mengalami peningkatan laporan *phising* pada kuartal 1 tahun 2023.⁶

⁵ Ferry Satya Nugraha dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Pembobolan Internet Banking Melalui Metode Malware*, Vol. 5, No. 3, Diponegoro Law Journal 2016, hlm. 2.

⁶ Bambang Dwi Atmoko, IDADX : Indonesia Rentan Phising, Ada 69.117 Kasus di 5 Tahun Terakhir & 26.464 di Q1 2023, Diakses melalui <https://gizmologi.id/news/idadx-phising-indonesia-69117-kasus/> pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 23.02 WIB.

Salah satu contoh kasus *phising* yang terjadi di Indonesia pada akhir Mei 2023 yaitu terjadi kepada nasabah bank BRI menjadi korban *phising* yang berada di Malang. Nasabah tersebut telah menjadi korban kejahatan *phising* dan kehilangan uang sebesar Rp 1,4 miliar dari rekeningnya. Kejahatan itu bermula ketika korban menerima undangan pernikahan digital yang dikirim oleh seseorang sekitar pukul 22.00 WIB melalui telepon seluler. Setelah meng-klik sebuah link undangan tersebut, muncul enam aplikasi *mobile banking*. Namun hanya BRI yang mengalami pelanggaran keamanan. Korban merasa gelisah lalu memeriksa saldo melalui *mobile banking* dan menemukan beberapa transaksi yang dikirim ke rekening bank lain.⁷

Modus kejahatan ini jika ditinjau dari hukum pidana materielnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain Pasal 378 KUHP, kejahatan tindak pidana dengan modus *phising* dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁷ Achmad Ali, *Nasabah Prioritas Bank BRI Kehilangan Rp 1,4 Miliar Akibat Phising Sambangi Polda Jatim*, Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1055579/nasabah-prioritas-bank-bri-kehilangan-rp-14-miliar-akibat-phising-sambangi-polda-jatim/all> pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14.42 WIB.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Nasabah yang mengalami perpindahan dana tanpa disadari oleh mereka, biasanya mengadukan hal tersebut kepada bank di mana dana mereka disimpan. Pengaduan nasabah adalah bentuk perwujudan dari perlindungan hukum yang dimiliki oleh nasabah yaitu hak untuk untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁸ Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁹ Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan Indonesia serta melindungi konsumen dan masyarakat memiliki peran penting terhadap perlindungan hukum kepada korban yang menjadi objek kejahatan para pelaku yang tidak bertanggungjawab.

Dalam tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Selain melakukan tindakan pencegahan, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan berwenang pula melakukan pembelaan hukum.¹⁰

Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *phishing* (penipuan online yang mengelabui orang untuk mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan) adalah upaya untuk memastikan keamanan dan integritas sistem keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dan sektor keuangan dari ancaman *phishing*. Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

¹⁰ Aline Febriany Loilewen & Titin Titawati, *Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Vol. 14, No. 02, 2020, hlm. 626.

dalam memberikan perlindungan bagi korban maupun penegakan hukum bagi masyarakat terhadap kejahatan *phising* yang masih sering terjadi disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan pengguna yang masih minim, menyerang psikologis dengan cara mengelabui korban melalui penawaran promosi maupun modus penipuan lainnya yang bertujuan agar korban memberikan data atau informasi pribadi guna mendapatkan seperti *User ID*, *PIN*, nomor rekening bank, nomor kartu kredit yang akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening korban. Dengan demikian perlu adanya perlindungan bagi korban kejahatan tindak pidana *phising* guna mengurangi berbagai resiko kerugian korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin menjadikan persoalan tersebut untuk melakukan penelitian sebagai penulisan karya tulis ilmiah dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *PHISING*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *phising* dalam sektor keuangan berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan dan kewenangan OJK terkait perlindungan hukum korban tindak pidana *phising* pada sektor keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *phising* dalam sektor keuangan berdasarkan hukum positif Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dan kewenangan OJK terkait perlindungan hukum korban tindak pidana *phising* pada sektor keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari tujuan penelitian di atas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *phising* yang diberikan OJK.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan memahami peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *phising*, penelitian ini dapat membantu pengembangan strategi yang lebih baik untuk melindungi masyarakat dan lembaga keuangan dari tindak pidana di sektor keuangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan lebih memfokuskan pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perlindungan korban dari tindak pidana di sektor keuangan dengan metode *phising* serta bagaimana upaya dan hambatan OJK dalam melindungi korban dari tindak pidana di sektor keuangan dengan metode *phising*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.¹¹ Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai contoh fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat mewujudkan perdamaian, ketertiban, kemaslahatan, dan keadilan. Kutipan beberapa ahli tentang perlindungan hukum diberikan di bawah ini:

¹¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004) hlm. 24.

- a. Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan tidak menentu oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan ketertiban, untuk membangun perdamaian, dan agar individu dapat berpartisipasi dalam menikmati martabat dan kemanusiaan;
- b. Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut;
- c. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kekuasaan selalu terlibat. Kekuatan keuangan dan pemerintah adalah keduanya. Masalah jaminan yang sah bagi individu (yang diwakili) terhadap (pengawas) pemerintah menurut kekuasaan legislative. Perlindungan hukum, seperti kekuatan finansial, memberikan perlindungan bagi yang lemah (ekonomi) melawan yang kuat (ekonomi), seperti perlindungan pekerja terhadap majikan;
- d. C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum menurut Muchsin diartikan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma yang berlaku. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan tindakan perlindungan yang diakibatkan terjadinya pelanggaran berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Hukuman yang diberikan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat ahli Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan

kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislative, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.¹²

Teori kepastian hukum kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³

Norma adalah sebuah ungkapan yang menekankan pada aspek-aspek yang seharusnya atau *das sollen*, serta mengarah pada sejumlah peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang mengandung aturan-aturan umum yang kemudian menjadi pedoman atau petunjuk bagi masyarakat atau warga negara agar bertingkah laku

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 17.

¹³ Peter Muhamad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158

baik terhadap sesama. Aturan-aturan ini mengatur batas-batas bagi masyarakat dalam berperilaku terhadap masyarakat lainnya, atas aturan ini nantinya akan tercipta kepastian hukum.

Teori kepastian hukum ini apabila dikaitkan dengan perlindungan korban tindak pidana di sektor keuangan melalui metode *phising* menitikberatkan pada permasalahan kepastian hukum yang didapatkan oleh korban karena kebanyakan dari mereka tidak sepenuhnya mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak mereka akibat kerugian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang tidak jelas keberadaannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini juga sering disebut dengan istilah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir yang mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Cetakan Keempat, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021) hlm. 133

- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer yang menerangkan dan menguatkan akan isi dari penelitian tersebut. Bahan hukum yang digunakan dapat berupa berbagai macam buku tentang hukum, jurnal hukum, makalah, skripsi maupun tesis, serta sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Adanya bahan hukum sekunder maka penulis akan terbantu untuk memahami dan atau menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat

dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang disebut juga dengan bahan hukum penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahannya seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber hukum lainnya yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, artikel serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang penulis ambil.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data hukum yang diperoleh akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa data-data yang sebenarnya akan dikumpulkan dan kemudian diorganisir, diproses, dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi dalam konteks sosial.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya pernyataan khusus dengan menggunakan rasio atau penalaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Cetakan Keempat. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Kansil. 2015 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka
- Lamintang, dan Theo Lamintang, 2009. *Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*, edisi kedua. Jakarta:Sinar Grafika
- Peter Muhamad Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* . Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Soetjipto Raharjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sofyan Maulana. 2004. *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*. Jakarta:Rineka Cipta

Jurnal:

- Ali, A. 2023. *Nasabah Prioritas Bank BRI Kehilangan Rp 1,4 Miliar Akibat Phising, Sambangi Polda Jatim* Berita Satu
- Aline Febriany Loilewen & Titin Titawati. 2020. *Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Vol. 14, No. 02.
- Ardi Saputra Gulo dkk. 2020. *Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol. 01 No.02, PAMPAS : Journal Of Criminal.

- Ferry Satya Nugraha. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Pembobolan Internet Banking Melalui Metode Malware*, Vol. 5, No. 3, Diponegoro Law Journal
- Florida Mathilda. 2012. Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia. Sigma-Mu, Volume 4, Nomor 4. September
- Hakim, Zainal Arifin Al. 2016. Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Halim Z. 2017. Prediksi Website Pemancing Informasi Penting Phising Menggunakan SupportVector Machine (SVM)”, Information System for Educators and Professionals
- M Syukri Akub. 2018. Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 20, No. 2, November
- Rini Retno Winarni. 2016. Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cybercrime, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 14, No. 1, Oktober
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Yuli Purwanti. 2023. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 02 No.01

Undang-Undang/Putusan:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253
- Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821
- Pasal 24 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Um Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Cb

Website :

Achmad Ali, *Nasabah Prioritas Bank BRI Kehilangan Rp 1,4 Miliar Akibat Phising Sambangi Polda Jatim*, Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1055579/nasabah-prioritas-bank-bri-kehilangan-rp-14-miliar-akibat-phising-sambangi-polda-jatim/all> pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14.42 WIB

Bambang Dwi Atmoko, IDADX : Indonesia Rentan Phising, Ada 69.117 Kasus di 5 Tahun Terakhir & 26.464 di Q1 2023, Diakses melalui <https://gizmologi.id/news/idadx-phising-indonesia-69117-kasus/> pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 23.02 WIB

Indonesia Anti-Phising Data Exchange (IDADX), Laporan Aktivitas Phising Domain ~.id, Diakses melalui https://api.idadx.id/documents/uploads/1689234933_Laporan%20Q1%202023.pdf.pdf pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 21.45 WIB

<http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php> (diakses 01 Agustus 2024)

OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan